



**PUTUSAN**  
Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arfan Hardiansyah Alias Olan
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wamelai, Kel. laende, Kec. Katobu, Kab. Muna  
dan Jl. Made Sabara, kel. Korumba, Kec.  
Mandongga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Arfan Hardiansyah Alias Olan ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/37/III/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJARADI, SH., Penasehat Hukum berkantor pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi no. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Juli 2021 nomor : 393/Pid.Sus/2021/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram.
  - 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya didepan Swalayan Murah Senang Hati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 11.30 wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada didepan Swalayan Murah Senang Hati yang beralamat di jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 0,85 (Nol Koma Delapan Puluh Lima) Gram yang mana 1 (satu) paket shabu ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam pembungkus rokok Jazy Bold serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082266580328 milik terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang tidak dikenal terdakwa yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat orang yang menyimpan/menempel shabu disamping toko roti Dhiba di jalan Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari kemudian terdakwa mendatangi tempat tempelan shabu tersebut pada saat orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sudah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Jazy Bold yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian shabu tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa dan setibanya terdakwa dirumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain yang akan memesan/membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terdakwa jual petugas kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1432/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1736 gram diberi nomor barang bukti 3150/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3151/2021/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3152/2021/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya didepan Swalayan Murah Senang Hati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 11.30 wita yang mana saat itu terdakwa sedang berada didepan Swalayan Murah Senang Hati yang beralamat di jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 0,85 (Nol Koma Delapan Puluh Lima) Gram yang mana 1 (satu) paket shabu ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam pembungkus rokok Jazy Bold serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082266580328 milik terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang tidak dikenal terdakwa yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat orang yang menyimpan/menempel shabu disamping toko roti Dhiba di jalan Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari kemudian terdakwa mendatangi tempat tempelan shabu tersebut pada saat orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sudah tidak ada selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Jazy Bold yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian shabu tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa dan setibanya terdakwa dirumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain yang akan memesan/membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terdakwa jual petugas kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1432/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1736 gram diberi nomor barang bukti 3150/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3151/2021/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3152/2021/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya penangkapan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
  - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa.
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap Narkotika jenis Shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita bertempat depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold, selain itu saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya penangkapan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap Narkotika jenis Shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita bertempat depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold, selain itu saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. M. ARMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 11.25 Wita, saksi sementara belanja di dalam Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa yang ditangkap di depan parkir Swalayan Murah Senang Hati, kemudian saksi keluar dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa yang dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold, selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa sementara dirumah sendiri selanjutnya akan pergi dirumah mertua didekat Rumah Sakit Jiwa Kendari karena kebetulan anak dan istri terdakwa juga sementara tinggal disana namun sebelum berangkat kerumah mertua terdakwa, terlebih dahulu terdakwa pergi ambil cucian di laundry didekat STIE 66 Kendari, selanjutnya langsung menuju ke rumah mertuanya dan dalam perjalanan menuju ke rumah mertuanya tepatnya di depan toko Roti Dhiba di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari terdakwa tidak sengaja menoleh ke kanan dan



melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal menyimpan sesuatu disamping toko Roti Dhiba dan terdakwa curigai itu adalah narkoba jenis shabu sehingga saat itu juga terdakwa putar kendaraan terdakwa selanjutnya menuju ketempat seseorang yang sebelumnya membuang sesuatu dan ketika terdakwa tiba disamping toko Roti Dhiba, orang tersebut sudah tidak ada sedangkan barang yang dibuang yang terdakwa curigai narkoba jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Jazy Bold langsung terdakwa ambil selanjutnya langsung menuju kerumah mertua terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa berada dirumah mertua, terdakwa langsung pulang dirumah selanjutnya terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket shabu yang ada dalam pembungkus rokok dan rencananya terdakwa akan konsumsi kemudian tiba-tiba masuk panggilan nomor baru di Hp terdakwa yang terdakwa tidak kenal orangnya meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan narkoba jenis shabu yang harga dua ratus ribu dan berhubung kondisi terdakwa lagi tidak punya uang maka terdakwa sepakat untuk menjual sebagian shabu kepada orang tersebut. Kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket selanjutnya 1 (satu) paket saya kasih masuk dalam pembungkus rokok Jazy Bold kemudian terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) paket shabu juga saya simpan disaku celana belakang sebelah kiri. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari ketika terdakwa hendak akan pergi membeli rokok, tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendan langsung melakukan penangkapan ternadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram.
- 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Kendari mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi Peredaran gelap Narkotika jenis Shabu kemudian atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold, selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6658 0328 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang tidak dikenal, yang mana sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa melihat orang yang menyimpan/menempel shabu disamping toko roti Dhiba di jalan Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari kemudian terdakwa mendatangi tempat tempelan shabu tersebut pada saat orang tersebut sudah tidak ada selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Jazy Bold yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian shabu tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju kerumah terdakwa dan setibanya terdakwa dirumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain yang akan memesan/membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terdakwa jual, petugas kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1432/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1736 gram milik Terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan darah milik Terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi*





namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan Swalayan Murah Senang Hati di Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis Shabu yang tersimpan disaku celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Jazy Bold sehingga total yang ditemukan adalah 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto berat Netto 0,1736 gram, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram, 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARFAN HARDIANSYAH Alias OLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,1736 gram,
  - 1 (satu) pembungkus rokok jazy bold,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan sim card 0822 6658 0328

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 18 Tahun 2021, oleh kami, AHMAD YANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H.,M.H., ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,M.H.

Ahmad Yani, SH.,MH.,

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.